

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali dan memegang teguh kesetaraan manusia di mata hukum (*Equality Before The Law*) yang dalam penegakannya perlu ada penegak atau fasilitas dengan tujuan tegaknya aturan hukum.¹ Peradilan merupakan sebuah fasilitas dalam penegakan hukum dan merupakan penegakan hukum itu sendiri karena tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh pembuat hukum. Peradilan sendiri memiliki makna proses pemeriksaan perkara oleh Hakim di lingkungan Pengadilan.

Dewasa ini, sistem Peradilan di Indonesia semakin berkembang dan maju seiring dengan perkembangan zaman. Dengan berkembangnya zaman menjadi semakin modern, tentunya berpengaruh pada sistem Peradilan yang menuntut dan mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara lebih efektif dan efisien. Tidak hanya Peradilan di Indonesia, dunia peradilan di berbagai negara telah mengantisipasi dengan melakukan terobosan-terobosan dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa di

¹ Afandi, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, (Malang: Setar pres, 2019), hlm. 1.

peradilan.² Salah satu cara untuk mempercepat penyelesaian sengketa adalah dengan menerapkan sistem digitalisasi dalam proses peradilan. Proses digitalisasi ini bertujuan untuk mempermudah orang-orang yang berperkara dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Demi mewujudkan hal tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan terobosan baru yang melahirkan sebuah instrumen peradilan secara elektronik yang dinamakan dengan *E-Court* yang mana proses penyelesaian perkaranya tidak perlu datang ke pengadilan. Dengan begitu, dapat mempermudah masyarakat dengan biaya yang lebih ringan dan lebih cepat. Sebelum lahirnya *E-Court*, proses penyelesaian perkara di pengadilan memerlukan biaya yang relatif tinggi sehingga para pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan mereka ke pengadilan.³ Tidak hanya itu, proses berperkara yang masih menggunakan sistem manual memerlukan beberapa waktu yang cukup lama untuk sampai pada adanya putusan suatu perkara.

Pada amandemen UUD 1945 yang telah terjadi sebanyak empat kali, membawa perubahan yang mendasar bagi Peradilan khususnya dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan dan perlakuan yang sama dalam masyarakat di mata hukum merupakan dampak dari adanya asas

² Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia :Menakar beracara di Pengadilan secara Elektronik*, (Jakarta : Kencana, 2019), hlm. 62.

³ Sudikno Mertokusosmo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018).

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 ini merupakan perubahan dari Undang-undang NO. 48 tahun 2009.⁴

Pada Pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2), dan pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa peradilan harus dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana disini dimaksud dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak berbelit-belit dan dalam hukum acara perdata memiliki prosedur yang jelas, transparan dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat pencari keadilan. Kemudian, asas cepat disini ialah merujuk bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di dalam persidangan saja, tetapi menyelesaikan dari awal persidangan sampai akhir persidangan yakni mulai dari berita acara persidangan hingga penandatangi sebuah putusan yang seringkali tertunda karena berbagai alasan. Sehingga, cepatnya penyelesaian perkara yang dilakukan akan menimbulkan kepercayaan dan memberikan kesan yang baik dari masyarakat terhadap peradilan. Yang terakhir, asas biaya ringan ialah biaya yang telah ditentukan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan ditujukan terhadap para pihak yang tidak mampu dengan beracara secara prodeo (Cuma-Cuma) tetapi tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan para hakim dalam mencari kebenaran dan menegakan keadilan.

Pada awalnya, dengan meluncurkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik,

⁴ Yunizar Wahyu Tristanto, *Tinjauan Yuridis Penerapan Plea Bargaining untuk meningkatkan Efisien Peradilan di Indonesia*, (jurnal HAKAM, 2018)

Mahkamah Agung telah memodernisasi kinerja dari badan peradilan. Terobosan tersebut dimaksudkan untuk terwujudnya badan peradilan yang modern dan menjadikan peradilan Indonesia salah satu yang mensinergikan antara peran teknologi informasi dengan hukum acara (*IT FIR JUDICIARY*). Perma yang ditetapkan pada bulan Maret Tahun 2018 ini, dirasa sangat relevan dengan keadaan dan kondisi geografis Indonesia sebagai suatu negara maritim yang mempunyai issue utama dalam Acces to Justice. Dalam Perma ini, diatur mengenai siapa pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik (*E-Court*), bagaimana sistem pendaftaran administrasi perkara, bagaimana pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan bagaimana tata kelola administrasi serta pembayaran biaya perkara. Hal-hal yang diatur oleh PERMA tersebut seluruhnya dilakukan secara elektronik ketika pihak yang berperkara mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama atau perkara tata usaha negara. Para pencari keadilan terbukti lebih mudah dalam mengajukan gugatan atau permohonan dengan teknologi yang ada.

Seiring dengan tuntutan zaman yang mengharuskannya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan agar lebih efektif dan efisien, Mahkamah Agung sebagai pemegang lembaga tertinggi dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia dan sejalan dengan misi ke empat Mahkamah Agung yakni meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan dengan hadirnya inovasi pelayanan publik berupa *E-Court* menetapkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan yang diresmikan pada bulan Agustus tahun 2019. *E-Court* ini sebagai penyempurna PERMA NO.3 Tahun

2018 Tentang administrasi perkara secara elektronik (*E-COURT*) dan membawa pengaruh besar dengan membuka lebar dan memperluas praktik peradilan di Indonesia. Dengan adanya Perma ini, para pihak pencari keadilan dapat lebih mudah untuk mengajukan gugatan/permohonan termasuk keberatan, perlawanan, intervensi, melakukan pembayaran, menerima panggilan sidang, penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan, upaya hukum, dan dokumen perkara dengan sistem elektronik yang berlaku di seluruh Pengadilan. Hal tersebut tidak terlepas dari Pengadilan Negeri Bandung.

Selain pemberian pelayanan administrasi yang efektif dan efisien, terdapat manfaat lain dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung yaitu menghematnya waktu dan biaya, penyampaian dokumen dikirim secara elektronik, pembacaan putusan secara elektronik, salinan putusan berupa elektronik dan sama-sama memiliki kekuatan hukum, serta persidangan secara elektronik merupakan modernisasi Mahkamah Agung di pengadilan. Berkenaan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Bandung telah melakukan beberapa upaya dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik pasca lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yaitu berupa adanya petugas khusus untuk mengoperasikan aplikasi *E-Court*, memiliki hakim yang profesional, menyediakan fasilitas pelaksanaan persidangan secara elektronik seperti pojok *E-Court*, dan telah melakukan sosialisasi tahap pertama pada advokat terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik.

Dengan berlakunya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada lembaga peradilan, diharapkan dapat memajukan dan memperbaiki sistem

peradilan di Indonesia serta memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Disamping itu, pelaksanaannya bertujuan agar proses pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berlandaskan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak pencari keadilan yang menjalani proses peradilan di Indonesia. Sudah banyak Pengadilan Negeri yang menerapkan proses administrasi perkara secara elektronik di pengadilan, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang *E-Court* di pengadilan Negeri Bandung ada hal yang telah efektif dilaksanakan, hal ini telah di uji dengan teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, terdapat 2 (dua) faktor yang telah efektif pelaksanaannya yaitu faktor sarana dan faktor penegak hukum. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak dijumpai kelemahan dalam pelayanannya dan belum memenuhi kualitas yang diharapkan sehingga penerapannya dikatakan belum efektif. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari tiga unsur hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang belum efektif dan perlu diperhatikan untuk mencapai sistem peradilan yang efektif dan efisien. Kelemahan dan kekurangan itu juga tak luput dijumpai di Pengadilan Negeri Bandung. Salah satunya persidangan yang harus dilakukan secara elektronik masih belum sepenuhnya bisa diterapkan.

E-Court lahir karena adanya tuntutan zaman dan merupakan hal baru dalam sistem peradilan. Dimana badan peradilan juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan untuk lebih efektif dan efisien. Dasar hukum

pelaksanaan *E-Court* dilandasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan ini adalah landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik untuk mendukung tertibnya administrasi. Untuk mempercepat peningkatan Pelaksanaan *E-Court* dan mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bbadan Peradilan Umum No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *E-Court* yang berlaku untuk 56 Pengadilan Negeri di seluruh Pengadilan Tinggi.

Oleh karena itu, kita perlu meneliti pelaksanaan *E-Court* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang merupakan langkah awal baru demi terwujudnya suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung. Dengan demikian, dari ketertarikan tersebut Peneliti menggunakannya sebagai judul skripsi, berjudul “**PELAKSANAAN *E-COURT* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah suatu pertanyaan yang akan dijawab melalui pengumpulan dan pengolahan data yang telah dilakukan. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019?
2. Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung?
3. Apa saja Manfaat, Faktor Penghambat, dan Upaya mengatasi Hambatan Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan pastinya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas ialah:

1. Untuk memaparkan bagaimana pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan;
2. Untuk menganalisis Efektifitas Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung;
3. Untuk menganalisis Manfaat, Faktor Penghambat, dan Upaya mengatasi Hambatan Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan tambahan bacaan kepustakaan pada ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata mengenai pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan.
- b. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pihak berperkara maupun untuk para Advokat atau Kuasa Hukum mengenai pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah dan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.
- b. Bagi penyusun, untuk menerapkan ilmu yang telah di dapat selama kuliah pada program studi ilmu hukum ke dalam kehidupan nyata khususnya mengetahui sejauh mana pelaksanaan *E-Court* pada lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Negeri Bandung.
- c. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan pelaksanaan *E-Court* pada lembaga Peradilan Agama pada khususnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam studi ini akan membahas bagaimana alur pelaksanaan *E-Court* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bandung. *E-Court* sendiri lahir dari adanya kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan adanya kebutuhan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan asas kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung merupakan sebuah implementasi dari suatu kebijakan yang memiliki luaran berupa aksi, aktivitas, mekanisme dan tindakan yang dihimpun dalam sebuah sistem.⁵ Pelaksanaan ini juga dapat diartikan sebagai aktifitas yang terencana dan dilakukan dengan kesungguhan yang dilandasi acuan norma untuk mencapai satu tujuan.

Proses pelaksanaan *E-Court* ini tidak semata hanya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bandung saja, tetapi ditentukan juga oleh keterlibatan masyarakat berupa kekuatan sosial dan ekonomi serta keterlibatan berbagai pihak. Jika pelaksanaan *E-Court* ini dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan, maka pelaksanaan *E-Court* ini akan mencapai tujuannya dan akan memecahkan masalah-masalah yang ada dengan menggunakan fasilitas tertentu yang bersifat mendasar karena dapat dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, *E-Court* dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yakni dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019,

⁵ A. Ramdhani & M. A. Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Vol 11, 2017, Jurnal Publik, 1-12.

dikarenakan dalam peraturan terdapat sistem yang memaksa dan mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Pengadilan tanpa terkecuali yang membutuhkan legitimasi dari lembaga yang berwenang sebelum menerapkannya. Pelaksanaan *E-Court* pun bersifat fleksibel yang dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan zaman.

E-Court sendiri tidak akan terlaksana jika tidak ada proses pelaksanaan *E-Court* yang merupakan rangkaian tindakan dalam merumuskan dan melaksanakan *E-Court* serta didasari pada mekanisme, sumber daya, dan keterkaitan sistem *E-Court* itu sendiri. Pelaksanaan *E-Court* ini merupakan proses lanjutan dari perumusan dan pengesahan *E-Court* serta dilakukan untuk mencapai tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan. Pelaksanaan *E-Court* ini akan berdampak pada keberhasilan *E-Court*, dimana pelaksanaan *E-Court* dikatakan berhasil apabila memberikan pengaruh positif dan manfaat bagi masyarakat.

Pelaksanaan *E-Court* merupakan proses yang bertahap dan dilakukan secara berkala setelah sistem *E-Court* itu ada dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan dari pelaksanaan *E-Court*. Dalam proses pelaksanaan *E-Court* dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu Aspek pelaksanaan *E-Court*, konsep dimensi pencapaian pelaksanaan *E-Court*, evaluasi pelaksanaan *E-Court*, dan teori pelaksanaan *E-Court*.

1. Aspek Pelaksanaan *E-Court*

E-Court dalam pelaksanaannya, dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut diantaranya ialah:

a. Struktur Birokrasi / Kewenangan

Kewenangan disini dapat diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi para pihak / lembaga yang melaksanakan *E-Court* setelah ditetapkan. Kewenangan ini berhubungan dengan proses pelaksanaan *E-Court* yang dapat dituangkan dalam bentuk prosedur kerja seperti SOP.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah bentuk kegiatan yang dapat menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem baik berupa signal, simbol, lisan, maupun perilaku. Komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan *E-Court* dan memberikan dampak yang baik atau buruk. Apabila pihak pelaksana melakukan sosialisasi dan memberikan informasi yang penyampaiannya dapat diterima dengan jelas oleh masyarakat, maka akan mengurangi resistensi resiko di masyarakat. Namun apabila sosialisasi dan penyampaian informasi tidak diterima dengan jelas oleh masyarakat, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

c. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu aspek terpenting dalam pelaksanaan *E-Court*. Sumber daya ini sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan *E-Court* baik sumber daya manusia, materi, dan metode pelaksanaan *E-Court*nya sendiri. Proses pelaksanaan *E-Court* ini harus dilakukan dengan teliti, cermat, dan terarah, apabila dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan sumber daya maka pelaksanaan *E-Court* tidak akan terlaksana secara maksimal.

d. Disposisi atau Sikap dari Pelaksana

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana *E-Court* dimana dalam studi ini pelaksanaannya ialah para pihak pencari keadilan dan aparaturnya Pengadilan Negeri Bandung. Watak tersebut dapat berupa kejujuran, disiplin, kecerdasan, dan komitmen para pelaksana *E-Court*. Apabila pelaksana *E-Court* memiliki disposisi yang baik, maka *E-Court* akan terlaksana secara optimal. Sebaliknya, jika pelaksana *E-Court* memiliki disposisi yang buruk maka pelaksanaan *E-Court* tidak akan berjalan secara optimal.

2. Konsep Dimensi Pencapaian Pelaksanaan *E-Court*

Untuk mencapai tujuannya, pelaksanaan *E-Court* di Indonesia memiliki konsep dimensi pencapaian yang perlu diketahui⁶, yaitu :

a. Konsistensi, sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik jika pelaksanaannya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedural yang berlaku.

⁶ H. Hardiansyah, Kualitas Pelayanan Publik : Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya, Vol 34, 2018, Jurnal Sosial dan Humaniora, 39-45

- b. Tranparansi, ada jika terdapat kebebasan untuk mengakses informasi yang bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan ketersediaannya memadai.
- c. Akuntabilitas, pelaksanaan *E-Court* harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang ada.
- d. Keadilan, keadilan bagi para pihak sangat penting dalam pelaksanaan *E-Court*. Dalam pelaksanaannya, hakim tidak boleh memihak salah satu pihak.
- e. Partisipatif, para pelaksana *E-Court* berperan aktif dalam terlaksananya *E-Court*. Selain sebagai penopang pelaksanaan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi pelaksanaan *E-Court*.
- f. Efektivitas, berhubungan dengan tindakan dan aspek rasionalitas dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
- g. Efisiensi, berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya yang akan berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan *E-Court*.

3. Evaluasi Pelaksanaan *E-Court*

Keberhasilan pelaksanaan *E-Court* melibatkan berbagai pihak yang terus bekerja sama dan terlibat dalam proses analisis dan pelaksanaan *E-Court*. Maka, diperlukan adanya evaluasi sebagai bentuk penilaian akuntabilitasi dan kinerja serta untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan *E-Court*. Ada tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan *E-Court*, yaitu:

1. Evaluasi pada Tahapan Perencanaan (*ex-ante*)

Evaluasi ini bertujuan untuk menghindari penilaian awal dan memberi informasi mengenai kebijakan yang sedang dilaksanakan.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (on-going)

Bertujuan untuk menemukan kemajuan pelaksanaan yang membandingkan dari proses awal sampai proses saat ini dan memastikan agar pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga jika terjadi kesalahan akan segera diatasi.

3. Pada tahap ini, evaluasi dilakukan agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan *E-Court* dan untuk mengetahui efektivitas serta efisiensi pelaksanaan *E-Court*.

4. Teori Pelaksanaan *E-Court*

Dalam membantu menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, Peneliti juga menggunakan empat teori yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung. Keempat teori tersebut adalah teori penegakan hukum, teori kekuasaan kehakiman, dan teori asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

a. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum yang akan dibahas ialah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo. Inti dan arti penegakan hukum yang biasa disebut *law enforcement*, terletak pada penyerasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah dengan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup⁷ adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurutnya, masalah dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu : faktor hukum itu sendiri (Undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung adanya penegakan hukum, faktor lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan dan berlaku, serta yang terakhir ialah faktor kebudayaan.

Sedangkan teori penegakan hukum yang dikenal sebagai teori penegakan hukum progresif yang mengedepankan kecerdasan spiritual,⁸ sehingga dalam penegakan hukum progresif, penegak hukum tidak hanya dituntut untuk melakukan “*rule making*” yang berarti membuat dan menjalankan hukum tertulis saja. Akan tetapi, didalam kondisi tertentu, penegak hukum dituntut untuk melakukan “*rule breaking*” atau keberanian melakukan terobosan atas hukum jika hukum tersebut tidak lagi memuat substansi keberadaannya.

Dalam pelaksanaan *E-Court*, penegakan hukum menjadi komponen yang penting dan fundamental untuk mengaplikasikan *E-Court* utamanya untuk mendukung realisasi asas penyelenggaraan Peradilan. Penegakan hukum itu sendiri terdiri atas substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Komponen yang tak kalah

⁷ Soerjono Soekanto, *Fakor-Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 202), Cetakan keempat, Hlm. 3.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 80.

penting dalam penegakan hukum di era modern ini ialah penegakan hukum berupa sarana dan prasarana (*legal infrastructure*).⁹

b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan Kehakiman adalah suatu kekuasaan. Hal ini sesuai dengan isi penjelasan Pasal 24-25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi hakim dan diberhentikan dari hakim ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan ini, kedudukan hakim diatur oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya, akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada. Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.”

Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam

⁹ Suparman Marzuki, *Sosiologi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta : Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019).

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan). Sebelumnya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar, asas dan pedoman bagi lingkungan peradilan di Indonesia. Dan masing-masing lingkungan peradilan tersebut telah diatur dengan perundang-undangan tersendiri. Mahkamah Agung diatur dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk Peradilan Agama diatur dengan UU No. 7 Tahun 1989.

Oleh karena, pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung pada awalnya bermula dan sebagai lanjutan dari Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian, Peraturan Mahkamah Agung ini hadir untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan guna mengatasi permasalahan-permasalahan, kendala-kendala, dan hambatan-hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan di lingkungan peradilan.¹⁰

c. Teori Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

¹⁰ Rakyu Swarnabumi dan Mulida Hayati, *Jurnal Hukum Sistem E-Court dalam Pelaksanaan Peradilan di Indonesia* (Universitas Palangka Raya, 2021), hlm. 127

Teori asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam pasal 2 ayat (4). Maksud Undang-undang ini adalah untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa untuk penataan sistem peradilan terpadu.

Sederhana adalah suatu acara yang jelas, mudah difahami, dan tidak berbelit-belit. Semakin baik jika formalitasnya semakin sedikit.¹¹ Asas sederhana tersebut dapat diartikan sebagai persidangan dilakukan dengan cara yang sesederhana mungkin, tidak rumit bagi semua orang yang berperkara.¹² Maksudnya sederhana disini adalah hakim dalam pelaksanaannya, saat mengadili para pihak yang sedang berperkara, dalam memberikan pertanyaan hakim diupayakan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh para pihak yang berperkara. Selain itu, selama proses perkara dilakukan dengan efektif dan efisien. Jika pelaksanaa *E-Court* dapat dioptimalkan, maka akan terwujud suatu peradilan yang efektif dan akan memudahkan serta memberikan kenyamanan kepada para pihak yang berperkara.

Cepat merupakan suatu proses berperkara di pengadilan yang dilakukan dengan cara secepat mungkin atau seefektif mungkin serta tidak bertele-tele. Dalam hal ini, cepat diartikan sebagai waktu penyelesaian yang tidak berlarut-

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Hlm. 36

¹² Sarmeli Putra Manalu, *Jurnal Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata* Vol.1, 2018

larut, karena hal itu akan menyulitkan para pihak yang berperkara.¹³ Kata cepat disini lebih mengarah pada jalannya suatu peradilan yang sedang berlangsung. Semakin banyak formalitas semakin banyak hambatan dalam jalannya suatu peradilan. Dalam memeriksa para pihak yang berperkara, hakim harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi yang berperkara segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau menunda persidangan yang jarak antar persidangan pertama dan seterusnya tidak terlalu lama.

Biaya adalah uang yang dikeluarkan untuk mengadakan sesuatu, ongkos, biaya perkara seperti pemanggilan saksi dan meterai. Biaya ringan diartikan sebagai perkara di pengadilan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Biaya harus ada tarif, segala sesuatu pembayaran di Pengadilan harus ada tanda terima uang serta harus ada kegunaan yang jelas. Pengadilan harus bertanggung jawab atas uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkan pada jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya kapanpun.¹⁴ Apabila asas sederhana dan cepat telah terlaksana, maka secara otomatis asas biaya ringan juga dapat terwujud karena asas-asas tersebut saling berkaitan. Bila perkaranya tidak berlarut-larut dan waktunya tidak diulur-ulur, otomatis biaya transportasi ataupun akomodasi yang lainnya akan berkurang.¹⁵

¹³ Sarwono. (2016). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13

¹⁴ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 1992) Hlm. 79

¹⁵ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm.18

Ketika berperkara di Pengadilan, asas beracara dikenakan biaya. Asas beracara ini maksudnya adalah para pihak yang beracara di Pengadilan harus membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Namun, terdapat pengecualian untuk golongan orang yang kurang mampu dapat mengajukan perkara atau beracara tanpa biaya dengan mengajukan permohonan prodeo. Apabila asas-asas tersebut terwujud, dilakukan secara baik, dan benar, maka akan mewujudkan suatu peradilan yang bersih, mudah, dan adil bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, pelaksanaan *E-Court* ini dapat mewujudkan Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Bandung, Asas ini merupakan asas fleksibilitas bagi seluruh lingkungan peradilan yang mana harus mengutamakan asas ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Keempat tahapan ini harus dilakukan pada saat proses pelaksanaannya agar dapat menilai sejauh mana pelaksanaan *E-Court* ini sesuai dengan rencana serta tujuan yang telah ditetapkan di awal.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang

akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris/*empirical legal research*, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya dengan hubungan hukumnya.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang mana metode ini disebut juga penelitian lapangan yang mengamati hukum tentang berlakunya suatu peraturan di tengah masyarakat yang didalamnya mencakup suatu peristiwa hukum. Penelitian ini memerlukan objek penelitian untuk menghasilkan data yang dapat dipelajari dan ditelaah secara mendalam. Hasil dari penelitian ini memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya mengenai rumusan masalah yang diajukan.

¹⁶ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode meneliti hukum*, (ilmu hukum 2014). Hlm. 8

3. Lokasi Penelitian

Berkaitan dengan judul yang peneliti ajukan, maka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Bandung tepatnya di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 Khusus.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah para pihak dan orang-orang yang berperkara di Pengadilan Negeri Bandung.

5. Sumber Data (*Legal Material*)

Dalam sumber data penyusun menyesuaikan sumber data dengan objek penelitian yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang *E-Cort*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data utama dan bersifat penting yang diperoleh secara langsung melalui studi lapangan dengan mengadakan penelitian pada objek penelitian itu sendiri. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara observasi dan mewawancarai secara langsung pegawai pengadilan di bidang teknologi informasi, hakim, panitera, dan pengguna *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel atau jurnal, internet, dan literatur lain yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Bahan ini berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia) yang meliputi, antara lain:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019;
- 3). Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
- 4). Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama;
- 5). SK. KMA No. 129 tahun 2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;
- 6). Surat Edaran Dirjen Badilum No 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara melalui *E-Court*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang digunakan diatas, maka peneliti akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada obyek penelitian adalah dengan cara :

- 1). Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan suatu alat pengumpul data yang biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan. Observasi ini salah satu teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek. Untuk itu maka nantinya peneliti akan melakukan observasi di Pengadilan Negeri Bandung.

2). Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara duaorang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Pewawancara (*interview*) adalah pengumpul informasi. Dalam hal penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bberperkara dan advokat sebagai pengguna *E-Court* di Pengadilan Negeri Bandung.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui buku-buku untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari, dan menelaah teori-teori dan konsep yang

berkaitan dengan penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, merupakan metode pengumpulan data yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian secara langsung atau lapangan dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan tinjauan yuridis yang sesuai dengan realita yang ada untuk dibuat kesimpulannya dan berlaku untuk umum. Kemudian, hasil analisis data tersebut disusun secara sistematis dan terarah yang disajikan secara deskriptif.

